



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ketenagkerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6249);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonomi yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8. Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka ahli teknologi dan ahli keahlian.
9. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA, adalah rencana Penggunaan TKA pada jabatan dan jangka waktu tertentu.
10. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA, adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
11. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
12. System Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui system ketenagakerjaan.
13. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan Tertentu Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian, pengawasan atas kegiatan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk kemampuan seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
23. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini di maksudkan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan TKA yang lokasi kerjanya di wilayah Kabupaten Kolaka dan akan berakhir masa berlakunya penggunaan TKA.

- (2) Tujuan dalam Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. Untuk melindungi TKA yang bekerja di wilayah Kabupaten Kolaka agar tetap memiliki izin untuk bekerja serta dokumen lainnya yang wajib dimiliki oleh Pemberi Kerja sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Untuk mengetahui keberadaan TKA baik dari kesesuaian jabatan maupun jumlah TKA sebagai data dukung perencanaan tenaga kerja daerah.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN TKA

Pasal 3

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang memperkerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pemberi kerja akan memperkerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain, masing-masing pemberi kerja TKA wajib memiliki pengesahan RPTKA.
- (3) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib memperkerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.
- (4) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA mengajukan permohonan secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan oleh pemberi kerja TKA sejak dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemberi kerja TKA dinilai layak berdasarkan penilaian kelayakan.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Data calon TKA dan dokumen dilakukan verifikasi oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja, data calon TKA dan dokumen dinyatakan lengkap menteri atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan kode billing pembayaran DKPTKA.
- (9) Dalam hal data calon TKA dan dokumen dinyatakan lengkap serta pemberi kerja telah melakukan pembayaran DKPTKA, Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan pengesahan RPTKA.
- (10) Pengesahan RPTKA digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.

Pasal 4

Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), memuat paling sedikit :

- a. Identitas Pemberi Kerja TKA;
- b. Alasan Penggunaan TKA;
- c. Jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi Perusahaan;
- d. Jumlah TKA;
- e. Jangka waktu penggunaan TKA;
- f. Lokasi Kerja (TKA);
- g. Identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
- h. Rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun.

BAB III

JANGKA WAKTU PENGGUNAAN TKA

Pasal 5

- (1) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (3) Permohonan perpanjangan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu Pengesahan RPTKA berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan dan perpanjangan RPTKA mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 6

Pengesahan RPTKA tidak berlaku bagi :

- a. Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- b. Pegawai diplomatic dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing;
- c. TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan produksi yang berhenti karena keadaan darurat, vokasi, Perusahaan rintisan (start up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

BAB IV
TATA CARA MENERIMA RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya US\$100 (Seratus Dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
- (2) Penerimaan Retribusi berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang direkrut pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui aplikasi TKA Online.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan SKRD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran DKPTKA dibayarkan melalui bank yang ditunjuk/ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan validasi pembayaran DKPTKA oleh pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya setelah wajib retribusi mengunggah tanda bukti pembayaran/slip setoran dari Bank ke system TKA Online dan pengajuan permohonan validasi DKPTKA pengesahan RPTKA perpanjangan melalui dari pejabat.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian keabsahan tanda bukti pembayaran/slip setoran dan dokumen permohonan validasi DKPTKA pengesahan RPTKA perpanjangan melalui daring pejabat.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (3) memberikan bukti validasi melalui system TKA Online.
- (5) Pembayaran DKPTKA oleh wajib retribusi, dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam (satu) Kabupaten.
- (6) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RKPTA dan dibayarkan di muka, sekaligus dan lunas.
- (7) Rincian tarif retribusi RPTKA termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya, wajib menunjuk bendahara penerima bukti setoran retribusi penggunaan TKA.
- (2) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki dan membukukan bukti setoran retribusi dan melaporkan setiap bulannya kepada Kepala Dinas.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bendahara penerima melakukan koordinasi dengan bank penerima retribusi untuk memastikan kebenaran bukti setoran retribusi penggunaan TKA.

BAB V

ADMIN SISTEM PELAYANAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya, wajib menunjuk Admin Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Admin sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan ASN dari instansi yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten Kolaka.
- (3) Admin sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan.
- (4) Admin Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara rutin dengan Admin Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Asing pada Kementerian Ketenagakerjaan RI
 - b. Memonitoring sistem Pelayanan Tenaga Kerja Asing pada Website Kementerian Ketenagakerjaan RI
 - c. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara rutin dengan Perusahaan pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.
 - d. Melakukan sinkronisasi data Tenaga Kerja Asing di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kolaka yang memperkerjakan TKA.
 - e. Membuat laporan mengenai progress Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Asing secara berkala kepada Pemerintah Daerah Kolaka.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Kolaka sesuai dengan keamanannya.

- (2) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Sosialisai mengenai tata cara penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan TKA;
 - c. Penyusunan analisis pasar kerja terhadap penggunaan TKA;
 - d. Monitoring dan evaluasi Pengesahan RPTKA terhadap kesesuaian penggunaan TKA dengan jabatan yang diduduki TKA; dan/atau
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan TKA.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan atas norma penggunaan TKA dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB VII

PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Surat peringatan dan/atau surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Penerbitan surat peringatan dan/atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD dan STRD.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat peringatan dan/atau surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan Retribusi Penggunaan TKA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi penggunaan TKA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Penggunaan TKA menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Penggunaan TKA, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Penggunaan TKA.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi penggunaan TKA dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Penggunaan TKA secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Penggunaan TKA dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Penggunaan TKA secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi Penggunaan TKA yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati.
- (3) Permohonan penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Jumlah piutang Penggunaan TKA; dan
 - c. Tahun Retribusi Penggunaan TKA.

- (4) Pemohonan penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. Bukti Salinan/tindakan SKRD dan STRD;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Penggunaan TKA bahwa piutang Retribusi Penggunaan TKA tersebut tidak dapat ditagih lagi; dan
 - c. Daftar piutang Retribusi Penggunaan TKA yang tidak tertagih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi penggunaan TKA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas penerbitan SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi perpanjangan penggunaan TKA dan pelaksanaan penagihan retribusi perpanjangan penggunaan TKA.
- (6) Tata cara penyelesaian keberatan diatur, sebagai berikut:
 - a. Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan dan/atau tindakan administrasi atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keberatan.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan dan/atau tindakan administrasi oleh Bupati atau Pejabat.
 - c. Keputusan dan/atau tindakan administrasi Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a telah lewat Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI KOLAKA,



ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Asisten II	
3	Ket. Sek. D. H. Kes	
4	Kadis Nak ertrans	
5	Klg. Hukum	
6	Kabid Penta	

Diundangkan di kolaka
Pada tanggal 1 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA



MUHAMMAD FADLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING


No.	JENIS DKPTKA	TARIF RETRIBUSI (\$)/JABATAN/ORANG	MASA KERJA/BULAN	JUMLAH YANG DI BAYARKAN (\$)	KET.
1.	Pembayaran Pengesahan DKPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara.	US \$ 100	Paling Lama 6 Bulan	US \$ 600	<ul style="list-style-type: none"> - Masa kerja TKA disesuaikan pada Keputusan tentang Pengesahan RPTKA. - Retribusi dibayarkan setelah terbitnya Keputusan tentang Pengesahan RPTKA dan sebelum TKA ditempatkan ke Perusahaan. - Tidak dapat diperpanjang - Kurs dollar terhadap Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku.
2.	Pembayaran Pengesahan DKPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan	US \$ 100	12 Bulan 24 Bulan	US \$ 1.200 US \$ 2.400	<ul style="list-style-type: none"> - Masa kerja TKA disesuaikan pada Keputusan tentang Pengesahan RPTKA. - Retribusi dibayarkan setelah terbitnya Keputusan tentang Pengesahan RPTKA dan sebelum TKA ditempatkan ke Perusahaan. - Dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. - Kurs Dollar terhadap Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku.

3.	Pembayaran Pengesahan DKPTKA kurang dari 1 (satu) bulan.	US \$ 100	1 Bulan	US \$ 100	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib membayar DKPTKA 1 (satu) bulan penuh. - Kurs Dollar terhadap Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku.
4.	Pembayaran Pengesahan DKPTKA pepanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaen	US \$ 100	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Masa kerja TKA disesuaikan pada Keputusan tentang Pengesahan Perpanjangan RPTKA. - Retribusi dibayarkan setelah terbitnya Keputusan tentang Pengesahan Perpanjangan RPTKA dan sebelum TKA ditempatkan ke Perusahaan. - Jumlah yang dibayarkan dihitung berdasarkan tarif retribusi di kali dengan masa dengan masa kerja Perpanjangan TKA. - Kurs Dollar terhadap Rupiah berdasarkan yang berlaku.

Pj. BUPATI KOLAKA



ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Asisten II	
3	Wakil ahli Bid. Hukum	
4	Kadis Nakertrans	
5	Kab. Hukum	
6	Kabid Penta	